PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION
Sekretariat : Jl. Utan Kayu Raya No. 46 Jakarta Timur 13120
Telp : 021 - 85901317, 021 - 85906355
Fax : 021 - 85906332
Po Box 4541 Jakarta Pusat 10000
Email : contact@pdgi.or.id Home page : www.pdgi.or.id

TANGGAPAN PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA (PDGI)

TERKAIT PEMBERITAAN, PUBLIKASI DUGAAN MALPRAKTIK, DAN PROMOSI PRAKTIK DOKTER GIGI DI MEDIA SOSIAL

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memahami bahwa media sosial merupakan sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi yang sangat luas serta memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun demikian, penggunaan media sosial, baik oleh masyarakat, media, maupun tenaga medis dan dokter gigi, perlu dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan hukum, etika, profesionalisme, serta perlindungan terhadap hak dan reputasi semua pihak.

A. Terkait Pemberitaan atau Publikasi Dugaan Malpraktik Dokter Gigi

PDGI berpandangan bahwa informasi mengenai dugaan malpraktik atau dugaan pelanggaran profesional dokter gigi perlu disampaikan secara objektif, proporsional, berimbang, dan memperhatikan status proses yang sedang berlangsung.

PDGI menegaskan bahwa:

1. Istilah dan kesimpulan mengenai “malpraktik” tidak sepatutnya ditetapkan melalui pemberitaan atau media sosial, karena penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran profesi harus dilakukan melalui mekanisme yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terhadap perkara yang belum atau sedang diproses dalam ranah disiplin maupun ranah hukum, publikasi hendaknya tetap menggunakan istilah yang tepat seperti *dugaan*, *laporan*, atau *perkara yang sedang dalam proses*, serta tidak menggiring masyarakat pada kesimpulan bahwa dokter gigi telah terbukti melakukan pelanggaran.
3. Pemberitaan hendaknya memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab, sehingga informasi yang diterima masyarakat tidak bersifat sepihak.
4. Publikasi identitas, foto, video, tempat praktik, maupun informasi lain mengenai dokter gigi perlu dilakukan secara proporsional dan mempertimbangkan hak pribadi serta reputasi profesional, khususnya ketika perkara masih dalam proses pemeriksaan.
5. Terhadap perkara yang telah selesai diproses dan telah terdapat hasil atau keputusan dari mekanisme disiplin maupun hukum, pemberitaan atau konten lama yang masih menampilkan narasi “dugaan malpraktik” tanpa memberikan informasi mengenai status atau hasil akhirnya dapat menimbulkan persepsi yang tidak utuh bagi masyarakat.
6. Oleh karena itu, PDGI mengimbau pengelola media dan pengguna media sosial untuk melakukan pembaruan, koreksi, penambahan informasi mengenai status akhir perkara, atau menghapus/takedown konten apabila sudah tidak relevan dan tidak terdapat kepentingan publik yang memadai.

PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION
Sekretariat : Jl. Utan Kayu Raya No. 46 Jakarta Timur 13120
Telp : 021 - 85901317, 021 - 85906355
Fax : 021 - 85906332
Po Box 4541 Jakarta Pusat 10000
Email : contact@pdgi.or.id Home page : www.pdgi.or.id

7. PDGI mengingatkan bahwa media sosial bukan merupakan forum untuk mengadili atau menetapkan kesalahan seseorang. Penilaian terhadap aspek disiplin profesi dan aspek hukum seyogianya diserahkan kepada lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan.

B. Terkait Promosi dan Iklan Praktik Dokter Gigi di Media Sosial

Sejalan dengan hal tersebut, PDGI juga mengimbau seluruh dokter gigi yang menjalankan praktik untuk menggunakan media sosial secara etis, profesional, edukatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan mengenai promosi/iklan pelayanan kesehatan.

Dokter gigi hendaknya:

1. Tidak melakukan promosi atau iklan tempat praktik, produk, maupun pelayanan kesehatan secara berlebihan, menyesatkan, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tidak menggunakan media sosial untuk membuat klaim yang dapat memberikan janji atau jaminan hasil perawatan, klaim kesembuhan, klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, atau informasi yang berpotensi membentuk persepsi yang keliru pada masyarakat.
3. Tidak menggunakan testimoni pasien, perbandingan hasil perawatan, konten "before–after", atau bentuk promosi lainnya apabila penyajiannya tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi dan peraturan mengenai promosi pelayanan kesehatan.
4. Tidak melakukan promosi dengan cara yang merendahkan atau membandingkan secara tidak patut dokter gigi, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, atau profesi lainnya.
5. Memastikan bahwa setiap informasi kesehatan yang disampaikan melalui media sosial bersifat benar, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, edukatif, dan tidak semata-mata bertujuan menarik pasien dengan cara yang tidak sesuai dengan etika profesi.
6. Dokter gigi perlu memahami bahwa media sosial merupakan bagian dari ruang profesional, sehingga setiap unggahan yang berkaitan dengan praktik, pelayanan, pasien, maupun profesi tetap harus memperhatikan etika kedokteran gigi, kerahasiaan pasien, perlindungan data pribadi, serta ketentuan promosi pelayanan kesehatan.

C. Sikap dan Imbauan PDGI

1. PDGI mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun ekosistem informasi kesehatan yang akurat, bertanggung jawab, edukatif, dan beretika.
2. Kepada media dan masyarakat, PDGI mengimbau agar setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran profesi dokter gigi disampaikan secara berimbang dan tidak mendahului proses pemeriksaan atau keputusan lembaga yang berwenang.

PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION
Sekretariat : Jl. Utan Kayu Raya No. 46 Jakarta Timur 13120
Telp : 021 - 85901317, 021 - 85906355
Fax : 021 - 85906332
Po Box 4541 Jakarta Pusat 10000
Email : contact@pdgi.or.id Home page : www.pdgi.or.id

3. Kepada seluruh dokter gigi, PDGI mengimbau agar tidak menjadikan media sosial sebagai sarana promosi atau iklan praktik yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan promosi pelayanan kesehatan, serta senantiasa menjaga martabat profesi, etika, keselamatan pasien, dan kepercayaan masyarakat.
4. PDGI tetap berkomitmen untuk melindungi masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan kedokteran gigi sekaligus memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anggota sesuai dengan ketentuan organisasi, etika profesi, disiplin, dan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, media sosial hendaknya menjadi sarana edukasi dan komunikasi kesehatan yang sehat, bukan ruang untuk menghakimi profesi maupun melakukan promosi pelayanan kesehatan secara tidak bertanggung jawab.

PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
KETUA UMUM

drg. Usman Sumantri, MKM
NPA : 1104.036104

SEKRETARIS JENDERAL

Dr. drg. Eka Erwansyah, M.Kes., Sp.Ort., Subsp.DDTK(K)
NPA : 2301.024339